

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi *Covid-19* sebagai pemberat dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj dikarenakan oleh *Judicial Aggravating Circumstances* bukan karena termasuk kedalam Pasal 363 ayat (1) ke-2. Sehingga pemberatan yang terdapat dalam putusan tersebut bukanlah pemberatan dikarenakan bencana yang termuat dalam undang-undang, melainkan karena pendapat hakim. Hakim berpendapat bahwa pencurian dimasa pandemi ini sangat merugikan karena keadaan masyarakat yang sedang kesusahan, dan juga melihat kerugian materiil yang para korban tanggung akibat dari kasus pencurian ini.
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lbj dinilai tidak tepat dan kurang adil karena pertimbangan yang diberikan dalam menjatuhkan putusan pembedaan tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa, sebagaimana seharusnya para

terdakwa dikenakan sanksi pidana yang berat, akan tetapi Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun kepada terdakwa I dan terdakwa II, sehingga tujuan dari kualifikasi pemberatan pidana pada pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut tidak tercermin dalam putusan yang sedang dikaji.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak legislatif dan eksekutif bersama-sama merumuskan ketentuan tentang aturan penetapan pemberatan pidana pada saat terjadinya bencana non-alam.
2. Diharapkan perbuatan para terdakwa yang melakukan pidana pencurian dengan pemberatan diberikan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.